

**PELAKSANAAN PASAL 18 AYAT (1) HURUF I PERATURAN
DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA NOMOR 6 TAHUN
2014 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR
TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO
MODERN DALAM PENYEDIAAN SARANA POS UKUR ULANG
DI PASAR RAKYAT CIKATOMAS DESA COGREG
KECAMATAN CIKATOMAS KABUPATEN TASIKMALAYA**

Galang Muhamad Rivaldi^{*)}
Dewi Mulyanti, S.H., M.H.^{*)}
Evi Noviawati, S.H., M.H.^{*)}

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, memahami dan menganalisis tentang pelaksanaan Pasal 18 Ayat (1) Huruf I Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern dalam penyediaan sarana pos ukur ulang di Pasar Rakyat Cikatomas Desa Cogreg Kecamatan Cikatomas Kabupaten Tasikmalaya, kendala-kendala dan upaya-upaya yang dilakukan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis.

Berdasarkan hasil pembahasan yang diperoleh suatu kesimpulan bahwa pelaksanaan Pasal 18 Ayat (1) Huruf I Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern dalam penyediaan sarana pos ukur ulang di Pasar Rakyat Cikatomas Desa Cogreg Kecamatan Cikatomas Kabupaten Tasikmalaya dalam pelaksanaannya belum dijalankan sesuai dengan isi pasal tersebut dikarenakan terkait dengan beberapa kendala seperti lambannya respon pemerintah daerah dalam penerapan teknologi dan metode baru, serta keterbatasan Sumber Daya Manusia dalam pengelolaan Pasar. Dalam hal ini pihak Pengelolaan Pasar Rakyat Cikatomas diharapkan dapat terus berkoordinasi dengan pemerintah ataupun instansi terkait selaku penanggung jawab dalam pengadaan sarana dan prasarana di Pasar tradisional.

Kata Kunci : Pelaksanaan, Penataan, Pasar, Tradisional, Modern

^{*)} Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Galuh

^{*)} Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

^{*)} Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

I. Pendahuluan

Negara Indonesia merupakan negara yang berbentuk republik, hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai Negara Kesatuan yang berbentuk Republik, negara mengakomodir keberadaan pemerintah daerah, sebagaimana dimuat dalam Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan, "Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang mana tiap-tiap Provinsi, Kabupaten, dan Kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-Undang. Pemerintah daerah Provinsi, daerah Kabupaten, dan Kota mempunyai kewenangan mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pembangunan dapat dilakukan sebagai peningkatan sarana dan prasarana maupun dalam rangka perbaikan, pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah khususnya di bidang ekonomi dilakukan dengan pembangunan pasar. Pemerintah daerah membangun sebuah pasar sebagai sarana pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat, khususnya dalam hal sandang dan pangan

Pasar lahir dari keinginan beberapa orang untuk memperoleh bahan kebutuhan. Pada mulanya transaksi di pasar dilakukan dengan tukar-menukar barang yang dimiliki dengan barang yang dikehendaki. Misalnya, antara petani, peternak, dan nelayan terjadi pertukaran hasil produksi mereka masing-masing. Tadinya, pertukaran terjadi di sembarang tempat. Lama-kelamaan terbentuklah kesepakatan untuk menentukan sesuatu lokasi menjadi semacam pusat barter. Perkembangan berikutnya transaksi

dilakukan dengan mata uang dengan nilai tertentu sehingga masyarakat yang tidak memiliki barang pun bisa membeli kebutuhannya.¹⁾

Pasar yang merupakan tulang punggung perekonomian masyarakat ini berguna juga untuk memajukan perekonomian nasional yang seperti terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di dalam Pasal 33 angka 4:

“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”²⁾

Pasar tradisional adalah sebuah tempat yang terbuka dimana terjadi proses transaksi jual beli yang dimungkinkan proses tawar-menawar. Di pasar tradisional pengunjung tidak selalu menjadi pembeli, namun pengunjung bisa menjadi penjual, bahkan setiap orang bisa menjual dagangannya di pasar tradisional. Pasar tradisional merupakan sektor perekonomian yang sangat penting bagi mayoritas penduduk di Indonesia. Masyarakat miskin yang bergantung kehidupannya pada pasar tradisional tidak sedikit, menjadi pedagang di pasar tradisional merupakan alternatif pekerjaan di tengah banyaknya pengangguran di Indonesia.³⁾

Pasar dalam pengertian teori ekonomi adalah situasi dimana pembeli (konsumen) dan penjual (produsen dan pedagang) melakukan transaksi setelah kedua pihak mengambil kata sepakat tentang harga terhadap sejumlah (kuantitas) barang dengan kuantitas tertentu yang menjadi objek transaksi. Kedua pihak, pembeli dan penjual mendapatkan manfaat dari adanya transaksi atau pasar. Pihak pembeli mendapatkan barang yang diinginkan untuk memenuhi dan memuaskan kebutuhannya sedangkan penjual mendapatkan imbalan pendapatan untuk selanjutnya digunakan

¹⁾ Herman Malano, *Selamatkan Pasar Tradisional*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011, hal.1.

²⁾ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33, Angka 4.

³⁾ Eis Al Masitoh, *Upaya Menjaga Eksistensi Pasar Tradisional; Studi Revitalisasi Pasar Piyungan Bantul*, Jurnal PMI Vol. X. No. 2, Maret 2013.

untuk membiayai aktivitas sebagai pelaku ekonomi produksi atau pedagang. Pasar tradisional juga mempunyai peranan yang sangat strategis dalam rangka peningkatan pendapatan dan penyerapan tenaga kerja, untuk itu diperlukan upaya-upaya dalam rangka peningkatan daya saing pasar tradisional yang selama ini identic dengan sebuah lokasi perdagangan yang kumuh, kotor dan merupakan sumber kemacetan lalu lintas. Citra pasar tradisional yang kurang baik tersebut sudah semestinya mendapat perhatian yang cukup besar karena didalamnya terkait dengan hajat hidup orang banyak.

Pembenahan pasar tradisional menjadi tempat belanja yang bercitra positif adalah merupakan suatu tantangan yang cukup berat dan harus diupayakan oleh semua komponen, bukan tugas pemerintah saja, tetapi tugas masyarakat, pengelola pasar dan juga para pedagang tradisional untuk bersinergi menghapus kesan negatif tersebut sehingga pasar tradisional masih tetap eksis ditengah persaingan yang semakin ketat.⁴⁾

Pasar tradisional selalu menjadi indikator nasional dalam stabilitas pangan seperti beras, gula, dan kebutuhan pokok lainnya. Apabila terjadi kelangkaan salah satu kebutuhan pokok seperti beras misalnya, hal ini dapat menyebabkan pemerintah kalang-kabut karena beras merupakan bahan pokok makanan yang paling utama di Indonesia. Pasar tradisional juga mempunyai peranan yang sangat strategis dalam rangka peningkatan pendapatan dan penyerapan tenaga kerja, untuk itu diperlukan upaya-upaya dalam rangka peningkatan daya saing pasar tradisional demi menjaga keberadaan pasar tradisional yang ada di Indonesia.⁵⁾

Peranan pasar disuatu wilayah dipengaruhi oleh ketersediaan sarana dan prasarana yang menggerakkan aktivitas pasar. Keberadaan pasar tradisional yang seharusnya dapat menjadi pilar pembangunan ekonomi

⁴⁾ Toya, I Nengah, *Pasar Tradisional Versus Pasar Modern*, Bali; Diskominfo Kabupaten Karangasem, 2012.

⁵⁾ Rosetyadi Artistyan Firdausa & Fitrie Arianti, *Pengaruh Modal Awal, Lama Usaha Dan Jam Kerja Terhadap Pendapatan Pedagang Kios Di Pasar Bintoro Demak*, Diponegoro Journal of Economics Volume 2, Nomor 1, Tahun 2013, Hal. 2.

kerakyatan, justru terabaikan dan ada yang manajemennya salah urus. Pengelolaan pasar tradisional banyak mengalami permasalahan sehingga memberikan persepsi negatif kepada masyarakat, permasalahan utamanya adalah pengelolaan yang bermasalah sehingga pasar tradisional tidak dapat berjalan secara optimal, contohnya pasar yang seharusnya memiliki dana untuk pemeliharaan pasar tetapi dananya minim, sarana dan prasarana yang kurang, ruang pasar yang sempit, sehingga masyarakat banyak yang memilih berbelanja ke pasar modern.⁶⁾

Prasarana adalah semua perangkat kelengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang pelaksanaan proses perdagangan, sedangkan sarana adalah semua perangkat peralatan, bahan, dan perabot yang secara langsung digunakan dalam proses perdagangan. Prasana dalam arti yang lebih praktis adalah yang menjadi penunjang utama terlaksananya suatu pembangunan, dengan kata lain prasarana merupakan pendukung untuk sarana agar dapat mencapai suatu maksud dan tujuan tertentu, sementara sarana dalam arti singkatnya yaitu fasilitas yang dipakai secara langsung (utama). Dengan kata lain, prasarana dan sarana dasar adalah hal-hal atau fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk mendukung kebutuhan dan kelancaran proses perdagangan yang terjadi di pusat-pusat perdagangan.⁷⁾

Permasalahan yang terjadi di Pasar Rakyat Cikatomas ini adalah dimana dalam pelaksanaannya kurang sesuai dengan ketentuan yang telah diatur oleh Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern. Salah satu pasal dalam Peraturan Daerah tersebut yakni Pasal 18 ayat (1) huruf l menyatakan bahwa “setiap pengelola Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko modern mempunyai kewajiban menyediakan tempat untuk pos ukur ulang dan pengaduan konsumen”.

⁶⁾ Rosni, dkk, *Analisis Kondisi Sarana Dan Prasarana Pasar Tradisional Kampung Lalang Di Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan*, Jurnal Geografi Vol 8 No. 2 – 2016, hal .114.

⁷⁾ Dwitanya Puspita Manoppo, *Evaluasi Ketersediaan Prasarana Dan Sarana Dasar Pada Fasilitas Pasar Di Kotamobagu*, Jurnal Spasial Vol 5. No. 3, 2018, Hal. 338.

Sesuai dengan peraturan tersebut di pasar tidak memiliki pos ukur ulang padahal, penyediaan tersebut sangat penting guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pasar tradisional.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan meneliti Pelaksanaan Pasal 18 Ayat (1) Huruf L Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern Dalam Penyediaan Sarana Pos Ukur Ulang Di Pasar Rakyat Cikatomas Desa Cogreg Kecamatan Cikatomas Kabupaten Tasikmalaya.

II. Metode Penelitian

Jenis metode penelitian yang dipilih adalah deskriptif analitis, adapun pengertian dari metode deskriptif analitis menurut Sugiono adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.⁸⁾

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode Yuridis Normatif yaitu penelitian hukum normatif, bahkan pustaka merupakan data dasar yang dalam penelitian digolongkan sebagai data sekunder. data sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, buku-buku, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan pemerintah. Untuk mengumpulkan bahan-bahan dan data-data penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan (*Library research*) yaitu pengumpulan bahan dan data-data yang meliputi :

⁸⁾ Sugiono, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2009, hal. 29.

- a. Bahan Hukum Primer, meliputi perundang-undangan yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas salah satunya Perda Kabupaten Tasikmalaya nomor 6 tahun 2014
 - b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu berupa buku-buku literatur, karya ilmiah, pendapat para ahli yang berisi materi yang membahas masalah yang diteliti.
 - c. Bahan Hukum Tersier, yaitu yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia.
2. Studi Lapangan (*field research*)
- a. Observasi, Menurut Rachmat Kriyanton Metode observasi merupakan kegiatan mengamati secara langsung tanpa mediator sesuatu objek untuk melihat dengan yang dilakukan objek tertentu.⁹⁾
 - b. Wawancara yaitu metode dengan tanya jawab kepada pihak-pihak terkait yang ada relevansinya dengan permasalahan yang dikaji.

III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pelaksanaan Pasal 18 Ayat (1) Huruf I Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern Dalam Penyediaan Sarana Pos Ukur Ulang Di Pasar Rakyat Cikatomas Desa Cogreg Kecamatan Cikatomas Kabupaten Tasikmalaya.

Sarana dan prasarana di pasar tradisional adalah hal pendukung yang paling utama dalam menunjang animo masyarakat untuk dapat datang dan melakukan kegiatan di tempat perbelanjaan tersebut. Pada saat ini banyak masyarakat yang lebih memilih untuk berbelanja pada pasar modern dengan harga yang relatif lebih mahal dibandingkan dengan memilih untuk

⁹⁾ Rachmat Kriyanton, *Teknis Praktis Riset Komunikasi*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2008, hal. 106.

berbelanja pada pasar tradisional dengan harga yang relatif lebih murah. Hal ini disebabkan akan adanya pemikiran dalam masyarakat yang rela mengeluarkan lebih banyak uang yang mereka memiliki demi kenyamanan dan kemanan yang mereka rasakan dalam berbelanja untuk kebutuhan mereka yang berdampak juga akan keberhasilan bagi pedagang pasar tradisional dalam mencari nafkah untuk kehidupannya. Sarana dan prasarana yang memadai menjadi pusat perhatian pemikiran dalam menentukan apakah seorang pengunjung atau pembeli akan datang ke suatu tempat untuk mencari kebutuhan mereka. Maka dari itu, penulis melakukan wawancara dengan beberapa narasumber berkaitan dengan pelaksanaan Pasal 18 Ayat (1) Huruf I Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern dalam penyediaan sarana pos ukur ulang di Pasar Rakyat Cikatomas Desa Cogreg Kecamatan Cikatomas Kabupaten Tasikmalaya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber yaitu warga sebagai pembeli di Pasar Rakyat Cikatomas, Bapak Harum Putu menerangkan bahwa beliau tidak mengetahui adanya aturan yang mengharuskan adanya sarana pos ukur ulang di Pasar. (Hasil wawancara tanggal 28 Juni 2021).

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Yuyun seorang ibu rumah tangga dan selaku pengunjung di Pasar Rakyat Cikatomas, juga memberikan keterangan bahwa tidak mengetahui adanya peraturan mengenai pos ukur ulang. Bahkan, beliau juga tidak mengetahui apa itu pos ukur ulang, fungsinya apa, bagaimana cara penggunaannya (Hasil wawancara 28 Juni 2021).

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Jaja selaku pedagang yang berjualan di pasar juga tidak mengetahui bahwa adanya peraturan tersebut, beliau hanya mengetahui adanya tera ulang yang dilakukan dinas terkait secara berkala terhadap para pedagang, tidak

mengetahui adanya aturan atau fasilitas yang melindungi pembeli dari kecurangan para pedagang yang mungkin saja terjadi. Beliau juga menuturkan, sangat mendukung jika ada sarana atau fasilitas tersebut untuk memberi rasa kepercayaan yang tinggi dari para pembeli di pasar. (Hasil wawancara tanggal 29 Juni 2021).

Kemudian hasil wawancara dengan Bapak Heri Resdiana, S.E., M.Si. selaku Kepala Pengelolaan Pasar Rakyat Cikatomas yang memegang kekuasaan pengambil kebijakan bahwa dalam pelaksanaan Pasal 18 Ayat (1) Huruf I Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern dalam penyediaan sarana pos ukur ulang di Pasar Rakyat Cikatomas Desa Cogreg Kecamatan Cikatomas Kabupaten Tasikmalaya, menyatakan penyediaan sarana pos ukur ulang belum tersedia dan sedang dalam sosialisasi dengan instansi terkait, supaya sarana pos ukur ulang segera terealisasi di Pasar Rakyat Cikatomas sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18 Ayat (1) Huruf I Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern. (Hasil Wawancara 1 juni 2021).

Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Pasal 18 Ayat (1) Huruf I Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern dalam penyediaan sarana pos ukur ulang di Pasar Rakyat Cikatomas Desa Cogreg Kecamatan Cikatomas Kabupaten Tasikmalaya.

Masih berdasarkan hasil wawancara dari sumber yang sama yaitu Bapak Heri Resdiana, S.E., M.Si. selaku Kepala Pengelolaan Pasar Rakyat Cikatomas mengatakan bahwa ada beberapa kendala dalam pelaksanaan Pasal 18 Ayat (1) Huruf I Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat

Perbelanjaan Dan Toko Modern dalam penyediaan sarana pos ukur ulang di Pasar Rakyat Cikatomas Desa Cogreg Kecamatan Cikatomas Kabupaten Tasikmalaya, ada beberapa kendala yang dihadapi antara lain :

1. Pemerintah daerah masih belum maksimal dalam melakukan pemberdayaan pasar tradisional sebagai pusat kegiatan ekonomi yang masih dibutuhkan oleh masyarakat luas dan agak lambat menerapkan teknologi yang efektif dan metode baru untuk mengubah pasar tradisional menjadi pasar yang siap bersaing dengan pasar modern.
2. Masih terdapat penolakan dari beberapa pedagang, para pedagang merasa sidang tera ulang yang dilakukan setiap tahunnya terhadap alat UTTP (ukur takar timbangan dan perlengkapannya) sudah merasa cukup. Pembuatan pos ukur ulang dianggap mencurigai para pedagang terhadap alat UTTP nya, bukan sebagai upaya perlindungan konsumen.

Keterbatasan SDM (Sumber Daya Manusia). Pihak Pengelolaan Pasar Rakyat Cikatomas memerlukan beberapa pegawai yang berkompeten di bidangnya supaya dalam pelaksanaan Pasal 18 Ayat (1) Huruf I Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern dalam penyediaan sarana pos ukur ulang di Pasar Rakyat Cikatomas Desa Cogreg Kecamatan Cikatomas Kabupaten Tasikmalaya segera terealisasi sebagaimana mestinya. Pihak Pengelolaan Pasar Rakyat Cikatomas memiliki sembilan anggota dan satu orang kepala pengelola.

Upaya-upaya yang dilakukan pihak pengelola dalam pelaksanaan Pasal 18 Ayat (1) Huruf I Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern dalam penyediaan sarana pos ukur ulang di Pasar Rakyat Cikatomas Desa Cogreg Kecamatan Cikatomas Kabupaten Tasikmalaya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Heri Resdiana, S.E., M.Si. Kepala Pengelolaan Pasar Rakyat Cikatomas telah melakukan beberapa upaya sebagai berikut:

1. Upaya yang dilakukan adalah dengan berkoordinasi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya terkait pelaksanaan Pasal 18 Ayat (1) Huruf I Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern dalam penyediaan sarana pos ukur ulang di Pasar Rakyat Cikatomas Desa Cogreg Kecamatan Cikatomas Kabupaten Tasikmalaya. Selain itu, pihak pengelola pasar juga akan melakukan sosialisasi terkait penerapan teknologi yang efektif dan metode baru terhadap para pedagang agar siap bersaing dengan pasar modern.
2. Pihak Pengelolaan Pasar Rakyat Cikatomas terlebih dahulu akan memberikan pembinaan mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha bersamaan dengan sosialisasi kegiatan UTTP (Ukur Timbang Takar dan Perlengkapannya). Dalam sosialisasi tersebut selain akan membahas tentang UTTP juga akan diberikan segala materi tentang hak dan kewajiban konsumen serta hak dan kewajiban pelaku usaha. Pihak Pengelolaan Pasar Rakyat Cikatomas juga berupaya untuk mencari solusi dan alternatif sebelum terealisasinya sarana pos ukur ulang. Keberadaan pos ukur ulang akan memberikan dampak positif bagi perkembangan pasar tradisional, setidaknya bisa meningkatkan citra pasar tradisional melalui kebenaran hasil pengukuran, meningkatkan pemahaman dan

kesadaran pedagang serta pengelola pasar dalam membangun kepercayaan masyarakat dan mendorong pemerintah dalam meningkatkan pelayanan terhadap perlindungan konsumen. Salah satunya dengan menyediakan layanan nomor pengaduan konsumen bagi masyarakat jika menemukan adanya indikasi kecurangan dalam transaksi jual beli yang berkaitan dengan alat UTTP (Ukur Timbang Takar dan Perlengkapannya).

3. Pihak Pengelolaaan Pasar Rakyat Cikatomas telah melakukan koordinasi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya mengenai keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM). Dengan keterbatasan SDM, pihak Pengelolaan Pasar Rakyat Cikatomas terus berupaya meningkatkan pengetahuan terkait bidang pekerjaannya dengan melakukan evaluasi secara berkala dan memperbanyak kegiatan sosialisasi.

IV. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dari pembahasan mengenai pelaksanaan Pasal 18 Ayat (1) Huruf I Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern dalam penyediaan sarana pos ukur ulang di Pasar Rakyat Cikatomas Desa Cogreg Kecamatan Cikatomas Kabupaten Tasikmalaya, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa pelaksanaan Pasal 18 Ayat (1) Huruf I Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern dalam penyediaan sarana pos ukur ulang di Pasar Rakyat Cikatomas Desa Cogreg Kecamatan Cikatomas Kabupaten Tasikmalaya dalam pelaksanaannya yang terjadi di lapangan masih belum berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pembiaran sarana dan prasarana

yang belum tersedia, berbelitnya pengurusan pengaduan dari pedagang pasar, dan sedikitnya penjelasan dari pemerintah daerah terhadap para pedagang dan juga masyarakat mengenai pentingnya sarana dan prasarana pada pasar tradisional membuat pemikiran di masyarakat bahwa tanggung jawab dari pemerintah mengenai penyediaan sarana dan prasarana bagi pelaku usaha pasar tradisional masih belum dapat berjalan dengan seharusnya dan dapat mengancam eksistensi pasar tradisional di Indonesia.

2. Bahwa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Pasal 18 Ayat (1) Huruf I Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern dalam penyediaan sarana pos ukur ulang di Pasar Rakyat Cikatomas Desa Cogreg Kecamatan Cikatomas Kabupaten Tasikmalaya, yaitu lambannya respon pemerintah daerah dalam pemberdayaan pasar tradisional untuk penerapan teknologi yang efektif dan metode baru untuk mengubah pasar tradisional menjadi pasar yang siap bersaing dengan pasar modern, terdapat penolakan dari beberapa pedagang serta keterbatasan SDM dan evaluasi pengelola pasar menjadikan pelaksanaan Pasal 18 Ayat (1) Huruf I Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern dalam penyediaan sarana pos ukur ulang di Pasar Rakyat Cikatomas Desa Cogreg Kecamatan Cikatomas Kabupaten Tasikmalaya membuat pelaksanaan kebijakan ini belum berjalan sebagaimana mestinya.
3. Bahwa upaya-upaya yang dilakukan pihak Pengelolaan Pasar Rakyat Cikatomas dalam pelaksanaan Pasal 18 Ayat (1) Huruf I Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern dalam penyediaan sarana pos ukur ulang di Pasar

Rakyat Cikatomas Desa Cogreg Kecamatan Cikatomas Kabupaten Tasikmalaya, yaitu dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dan berupaya untuk mencari solusi dan alternatif sebelum terealisasinya sarana pos ukur ulang dalam pelaksanaan Pasal 18 Ayat (1) Huruf I Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern dalam penyediaan sarana pos ukur ulang di Pasar Rakyat Cikatomas Desa Cogreg Kecamatan Cikatomas Kabupaten Tasikmalaya, kemudian pihak Pengelolaan Pasar Rakyat Cikatomas dapat meningkatkan pemahaman, kesadaran, kepercayaan masyarakat dan mendorong pemerintah dalam meningkatkan pelayanan terhadap perlindungan konsumen. Melalui upaya penyediaan pos ukur ulang diharapkan beberapa manfaat yang bisa diperoleh seperti meminimalisir terjadinya kecurangan dalam transaksi jual beli sektor perdagangan, Menjaga keakuratan timbangan, Menambah kepercayaan dari konsumen sehingga dapat meningkatkan konsumen yang loyal dan tentunya bisa membantu pasar tradisional untuk terus eksis ditengah berkembangnya pasar modern.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan di awal, maka peneliti mengajukan saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya pemerintah daerah dan para pihak yang terkait dengan penyediaan sarana dan prasarana bagi pasar tradisional bisa mensosialisasikan pentingnya sarana dan prasarana bagi pedagang bahkan kepada masyarakat yang menjadi pembeli di pasar tradisional agar pelaksanaan Pasal 18 Ayat (1) Huruf I Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan

Dan Toko Modern dalam penyediaan sarana pos ukur ulang di Pasar Rakyat Cikatomas Desa Cogreg Kecamatan Cikatomas Kabupaten Tasikmalaya ini dipastikan terlaksana dan berjalan dengan sebagaimana mestinya.

2. Melalui Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern yang telah dibuat oleh pemerintah daerah harus bisa menjadi titik tumpu bagi para pelaku usaha pasar tradisional maupun pemerintah daerah dan juga dinas perindustrian dan perdagangan beserta pihak-pihak yang memiliki tanggung jawab pada pasar tradisional dalam mengetahui apa saja yang menjadi tanggung jawab pemerintah dalam penyediaan fasilitasnya. Pemerintah daerah harus menjadi *care taker* bagi pasar tradisional dalam permasalahan tersebut. Tanggung jawab Pemerintah dalam penyediaan sarana dan prasarana di pasar tradisional harus segera ditunjukkan dengan melakukan pengadaan sarana yang belum tersedia sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Dalam rangka mengembangkan dan memajukan usaha domestik, pemerintah daerah seharusnya melakukan pembinaan secara berkala dan berkelanjutan. Usaha domestik perlu distimulus supaya mau dan mampu untuk tumbuh dan berkembang dengan cara yang wajar dalam kondisi persaingan global yang semakin kompleks.

Daftar Pustaka

Literatur :

Herman Malano, *Selamatkan Pasar Tradisional*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011.

- Kotler, Philip dan Keller, K.L. *Prinsip-prinsip Pemasaran Edisi 12 Jilid 1*, Erlangga, Jakarta, 2016.
- Muh Abdul Halim, *Teori Ekonomi Mikro Edisi 3*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2018.
- Noor. Henry Faisal, *Ekonomi Publik*, Akademia Permata, Padang, 2013.
- Rachmat Kriyantono, *Teknis Praktis Riset Komunikasi*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2008.
- Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Siti Nur Fatoni, *Pengantar Ilmu Ekonomi*, Pustaka Setia, Bandung, 2014.
- Sugiono, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2009.
- Sumar'in, *Ekonomi Islam (Sebuah Pendekatan Ekonomi Mikro Persepektif Islam)*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013.
- Tjiptono Fandy, *Pemasaran Jasa. Edisi Pertama dan Kedua*, Bayu Media Publishing, Malang, 2015.

Sumber Peraturan Perundang-Undangan :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern

Sumber Lainnya :

- Anung Pramudyo, *Menjaga Eksistensi Pasar Tradisional Di Yogyakarta*, Jurnal Bisnis, Manajemen dan Akuntansi, Akademi Manajemen Administrasi YPK Yogyakarta, Yogyakarta, 2014.

- Ahmad Suriadi, Ahmad Suhendri, *Analisis Determinan Faktor Pendapatan Para Pedagang Di Pasar Rembiga Kecamatan Selaparang Kota Mataram*”, Jurnal Kompetitif: Media Informasi Ekonomi Pembangunan, Manajemen dan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Al-Azhar Mataram (UNIZAR), Mataram, 2018.
- Didin Syarifuddin, *Pasar Tradisional Dalam Perspektif Nilai Daya Tarik Wisata (Studi Tentang Pasar Pagi Monju Kota Bandung)*. Jurnal Manajemen Resort dan Leisure, ARS International School of Tourism, Bandung, 2018.
- Erick S. Holle, *Pelayanan Publik Melalui Electronic Government: Upaya Meminimalisir Praktek Maladministrasi Dalam Meningkatkan Public Service*, Jurnal Sasi, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, 2011.
- Inosentius Samsul, *Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen Melalui Penyelenggaraan Metrologi Legal dalam Era Otonomi Daerah*, Jurnal Ilmiah Negara Hukum, P3DI Bidang Hukum, Setjen DPR RI, Jakarta, 2015.